
**ANALISIS SKENARIO KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA
GAPOKTAN RIDING BERSATU DAN PT. BUMI MEKAR HIJAU
(Suatu Kasus di Desa Riding Kecamatan Lampam Kabupaten Ogan
Komiring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan)**

Handoyo Wahyu Purnawan¹, Hasroel Thayib², dan Chairil Abdini³

^{1,2,3}School of Environmental Science, University of Indonesia

Email: handoyowpurnawan@gmail.com

Abstract

Society and PT. BMH has an agreement on peat areas. Until now, forestry partnerships is not implemented. As lesson learning, scenario analysis analyzes driving factors, critical uncertainty driving factors, and composing a possible scenario in 2022. Critical uncertainty driving factor is the adaptive culture and policy alignment. Solution to solving environmental problems must position humans at the beginning, "Put People First", namely stakeholders. The integration of the policies and adaptive culture in the gold peat scenario does not lead to a succeeded forestry partnership. Partnerships can work if the company replaces raw materials peat friendly.

Keywords: Farming Culture, Forestry Partnership, Policy, Scenario.

A. PENDAHULUAN

Hutan memiliki pengertian dimana kesatuan ekosistem berupa lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Tentang Kehutanan No 41 Tahun 1999). Sejak awal 1970-an, sektor kehutanan telah berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Soeprihanto & Yasman, 2014). Salah satu pemanfaatan hutan yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi adalah pengelolaan hutan produksi dengan skema Hutan Tanaman Industri, yang memiliki tujuan (Srihandono, 2005), yaitu (1) menunjang pengembangan industri hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah, (2) meningkatkan produktivitas lahan untuk kualitas lingkungan hidup, dan (3) memperluas lapangan kerja.

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, upaya pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dilakukan dengan melaksanakan kemitraan yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan

hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 12 Tahun 2015). Namun dalam perjalanannya berbagai konflik yang marak terjadi sejak reformasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pengelolaan HTI, seperti pemberhentian operasi, pengembalian areal kepada pemerintah, tidak ada perpanjangan dan pencabutan (Widyantoro dan Maksum, 2016).

PT. Bumi Mekar Hijau adalah salah satu pemegang Izin Usaha Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang berlokasi di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan ini dan Gapoktan Riding Bersatu telah menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan. Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama melakukan kemitraan kehutanan di areal seluas 10.000,8 Ha yang sebagian besar berada di areal bergambut. Pemanfaatan kemitraan kehutanan harus dikelola tanpa harus mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang sesuai dengan batasan lingkungan. Pemanfaatan melalui kemitraan kehutanan dapat berkelanjutan dengan memerhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama kemitraan kehutanan ini telah melibatkan lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun pada akhir 2018, kemitraan kehutanan antara masyarakat dan perusahaan tidak berjalan.

Sebagai pembelajaran mengenai kemitraan kehutanan yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kemitraan kehutanan yang lebih baik, maka tidak berjalannya kemitraan kehutanan antara Gapoktan Riding Bersatu dan PT. BMH perlu dilakukan analisis skenario *Exploratory Research* yang mencoba memberikan solusi melalui identifikasi faktor-faktor pendorong (*Driving Forces*) yang mempengaruhi pelaksanaan kemitraan kehutanan, menganalisis faktor pendorong yang paling memiliki ketidakpastian yang tinggi, analisis faktor pendorong yang paling penting

(*Critical Driving Force*), dan menyusun skenario-skenario yang kemungkinan terjadi dimasa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat analitik deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan FGD dan Wawancara Mendalam kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan. Populasi yang digunakan dalam riset ini adalah Pemangku kepentingan dalam penyusunan Naskah Kesepakatan Kerja Sama. Pemilihan sampel pada riset ini menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan *key informan*. Penentuan *Key informan* berdasar keterlibatan pemangku kepentingan penyusunan naskah kesepakatan kerja sama yaitu: NGO pendamping masyarakat, NGO mediator, Pemerintah daerah, Pemerintah pusat, PT. BMH, dan Masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam FGD Tahap Pertama, Peneliti menjelaskan konsep perencanaan skenario, tujuan, tahapannya kepada pemangku kepentingan. peneliti juga memfasilitasi pemangku kepentingan untuk menentukan Fokus utama. Fokus utama yang ditetapkan adalah Realisasi Kemitraan Kehutanan 2022. Fokus ini ditetapkan berdasarkan pertanyaan yang menjadi tujuan pemangku kepentingan dan dibatasi waktu yang jelas. Pemilihan tahun 2022 di dasarkan kepada jangka waktu Kesepakatan Kerjasama antara Gapoktan Riding Bersatu dan PT. BMH yang akan dievaluasi pada tahun 2022.

Identifikasi faktor pendorong dilakukan pada dua kegiatan, yaitu di dalam FGD dan wawancara mendalam dengan pemangku kepantingan. Dalam mengidentifikasi faktor pendorong, para pemangku kepentingan saling memberikan informasi mengenai kemitraan kehutanan. Berdasarkan FGD dan wawancara mendalam, faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi

kemitraan kehutanan dirinci berdasarkan *STEEP Analyst* yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, teknologi dan politik. Faktor Pendorong Kemitraan Kehutanan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Faktor Pendorong Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan
antara Gapoktan Riding Bersatu dan PT. BMH

No	Faktor	Faktor Pendorong
1	Sosial	Padat Karya
		Kelembagaan
		Pembinaan
		Kapasitas SDM Pemangku Kepentingan Kapasitas Petani
		Monitoring
		Distribusi Manfaat
		Mata Pencaharian Utama
		Budaya Bertani Adaptif Ekosistem Gambut
		Ketergantungan Pada Masyarakat Pendatang
		Sonor
		Tokoh
Pergeseran mata pencaharian		
2	Teknologi	Paludikultur
		Surjan
		Agroforestri
		Penataan Air
3	Ekonomi	Kemitraan Tanaman Pokok
		Anggaran Pemerintah
		Pembiayaan
		Pasar
		Ketersediaan Lahan
		Jarak Ke lokasi
4	Lingkungan	Gambut
5	Politik	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
		Kebijakan Perhutanan Sosial
		Paduserasi Kebijakan Perhutanan Sosial dan Perlindungan dan Ekosistem Gambut

Pemilihan faktor pendorong penting dalam kemitraan kehutanan dilakukan melalui pendekatan melacak gunung es bersama pemangku kepentingan dengan menggunakan program *Mind Map*. Hubungan antara factor pendorong didasari dari literatur dan pengalaman empiris peserta FGD. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara faktor pendorong dan pengaruh faktor pendorong yang mempengaruhi langsung terhadap Fokus utama. Berdasarkan hasil analisis keterkaitan faktor

pendorong, maka faktor pendorong yang berhubungan langsung dengan fokus utama adalah budaya bertani adaptif gambut, kelembagaan dan terpadunya kebijakan perhutanan social dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Pemilihan faktor pendorong dengan ketidakpastian yang tinggi dan penting dilakukan dengan memberikan peringkat pada faktor pendorong yang yang paling mempengaruhi pada realisasi kemitraan kehutanan 2022 didalam FGD. Dalam studi ini faktor pendorong penting adalah terpadunya Kebijakan Perhutanan Sosial dan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Gambut dan budaya bertani adaptif gambut adalah factor yang memiliki ketidakpastian yang tinggi. Pemilihan Pemilihan faktor pendorong dengan ketidakpastian yang tinggi dan penting dapat dilihat pada table 3.


Tabel 3 Faktor Pendorong penting dan ketidakpastian yang tinggi dalam Kemitraan Kehutanan

Faktor Pendorong Yang Langsung Mempengaruhi Fokus Utama	Pengaruh Terhadap Fokus Utama	Ketidak Pastian	Contoh Pernyataan dalam Diskusi atau wawancara
Budaya Bertani Adaptif Gambut	Penting	Tinggi	<i>"Diperlukan segera ada peraturan tersebut, namun bukan berarti untuk akomodir aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak gambut, namun justru kebijakan tersebut untuk mengakomodir dan mengembangkan pertanian yang peat friendly"</i> (FGD 19 Oktober 2018)
Kelembagaan	Penting	Rendah	<i>"Koperasi akan kita ganti dengan BUMDES, saat ini BUMDES sudah ada, kita sedang mencari orangnya untuk mengelolanya. Kami berharap dengan berjalannya BUMDES, penghasilan fee kemitraan akasia akan lebih maksimal untuk pembangunan desa"</i> (FGD 18 Oktober 2018)
Paduserasi Kebijakan Perhutanan Sosial dan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem, Gambut	Penting	Tinggi (Politik, Peat Friendly)	<i>"Kenapa harus diberikan SK. dari pemerintah, dan pemerintah sampai datang kesini pakai helikopter, jika kami tidak bisa tanam disini...ini sudah tahun kedua"</i> (FGD, 18 Oktober 2018)

(Sumber: Olahan Hasil FGD dan Wawancara, 2018)

Berdasarkan pemilihan faktor pendorong terpenting dan faktor pendorong yang memiliki ketidakpastian yang tinggi, maka matriks skenario

disusun dengan memberikan nama pada tiap ruas matrik. Matriks skenario dapat dilihat pada gambar matrik 2



Gambar 1 Matrik Skenario

Sumber: Hasil FGD, 2018

Berdasarkan cirri-ciri scenario maka scenario yang mungkin terjadi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Gambut Tembaga

Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk pengembangan berbagai skema Perhutanan Sosial seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan kemitraan kehutanan dan Hutan Adat. Kemitraan kehutanan sebagai salah satu agenda reformasi agraria mendapatkan peran besar dalam mencapai target perhutanan sosial.

Pada tahun 2022, kemitraan kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH belum dapat terlaksana. Pemangku kepentingan belum dapat melaksanakan Kemitraan Kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH sebagai program reformasi agraria dengan baik pada tingkatan tapak. Pemerintah masih melihat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan pemberdayaan masyarakat desa Riding tidak dalam kesatuan utuh. Hal ini dibuktikan dengan

tidak padunya kebijakan perhutanan sosial dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Pembinaan dan monitoring pemerintah kepada masyarakat desa Riding tidak berjalan dikarenakan minimnya anggaran perhutanan sosial. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ilir tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan masyarakat. Rendahnya kapasitas pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendamping ikut mendukung ketidakberhasilan kemitraan kehutanan antara Gapoktan Riding Bersatu dan PT. BMH.

Masyarakat Desa Riding tidak memiliki panutan dan kelembagan yang aktif mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan dalam pengelolaan ekosistem gambut. Lembaga-lembaga internal dan external, seperti BUMDES, pemerintahan desa, Universitas Sriwijaya tidak membantu banyak dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Riding tidak mampu merubah budaya pertaniannya ke budaya yang beradaptasi dengan ekosistem gambut. Pada tahun 2022, Masyarakat masih bermatapencarian sebagai penyadap karet, pencari kayu gelam, memancing ikan dan menyewakan lahan untuk masyarakat pendatang untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya.

Kemitraan kehutanan pada zona dua, yaitu kemitraan akasia dan agroforestri tidak berjalan dengan optimal. Kemitraan akasia hanya dapat dilakukan di lahan seluas 472 ha. Areal ini dapat dikembangkan karena sudah terlanjur dibuat drainase oleh PT. BMH pada tahun 2017. Namun untuk lahan areal kemitraan akasia lainnya yang berjumlah 3.028 ha, tidak dapat dibuka karena areal gambut ini belum pernah dibuat saluran drainase. Melihat kondisi ini PT. BMH terus melakukan permohonan peninjauan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap arealnya yang terindikasi gambut budidaya. Peninjauan ini dilakukan agar areal ini dapat dibuka untuk penanaman kemitraan tanaman pokok.

Masyarakat sangat mengharapkan *Fee* bagi hasil kemitraan tanaman pokok. Masyarakat bersama dengan PT. BMH mengajukan permohonan peninjauan ulang mengenai kebijakan perhutanan sosial diareal gambut. Dengan pembukaan lahan sebesar 472 ha dan penanaman akasia seluas 251 ha, Gapoktan hanya akan mendapatkan *fee* bagi hasil sedikitnya sebesar Rp. 240.960.000,-. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang akan mereka terima jika areal kemitraan akasia seluas 3.500 ha tertanam oleh akasia semua, yaitu Rp. 3.360.000.000,-.

Kemitraan dengan sistem agroforestri tidak akan terlaksana karena masyarakat lokal maupun pendatang belum dapat beradaptasi dengan ekosistem gambut. Pemuda-pemuda banyak yang meninggalkan desa untuk mencari penghidupan di kota. Mereka lebih memiliki sektor informal di perkotaan seperti jadi kuli bangunan, penjaga toko, Ojeg *on line* serta membakar hutan gambut untuk persiapan pembukaan lahan *sonor* jika tidak ada pengawasan dari penegak hukum.

Hubungan masyarakat desa dan PT. BMH semakin memburuk. Masyarakat menganggap PT. BMH berperilaku *moral hazard*. Di sisi lain, masyarakat desa Riding tidak memiliki panutan dan kelembagan yang aktif yang menjaga hubungan antara masyarakat dan PT. BMH. Lembaga - lembaga internal dan external, seperti BUMDES, pemerintahan desa, Universitas Sriwijaya tidak membantu banyak dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH.

Konflik yang terjadi selama 12 tahun terulang kembali, PT. BMH tidak dapat masuk kedalam lokasi dengan mudah karena di hadang oleh masyarakat. PT. BMH berpandangan bahwa distribusi manfaat kemitraan kehutanan tidak tepat sasaran, karena areal kemitraan kehutanan bukan mata pencaharian pokok masyarakat, dan masyarakat tidak memiliki potensi pengembangan usaha padat karya di areal bergambut. Posisi PT. BMH terjepit. PT. BMH berusaha menyelesaikan konflik dengan masyarakat desa Riding sekaligus berupaya mencapai target pemanenan tanpa hambatan dari masyarakat.

Kebakaran akan terjadi karena masyarakat akan kembali mempraktikkan sonor. Peristiwa ini akan menyebabkan PT. BMH menjadi tersangka dalam peristiwa kebakaran seperti yang terjadi pada tahun 2015. Pemerintah mencabut izin PT. BMH karena kebakaran ini sudah terjadi berkali kali.

2. Gambut Perunggu

Pada tahun 2022, Kemitraan Kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH belum dapat terlaksana optimal. Kemitraan Kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH sebagai program reformasi agraria masih belum dapat menjadikan ekosistem gambut sebagai batasan lingkungan yang harus diperhatikan. Pemerintah masih melihat ekosistem gambut dan masyarakat desa Riding tidak dalam kesatuan utuh, hal ini dibuktikan dengan tidak padunya kebijakan perhutana sosial dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Pembinaan dan monitoring pemerintah kepada masyarakat desa Riding berjalan optimal dikarenakan meningkatnya anggaran perhutanan sosial dan tingginya kapasitas pemangku kepentingan dalam mengawal kebijakan perhutanan sosial di areal bergambut. Masyarakat desa Riding memiliki panutan dan kelembagan yang aktif mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan dalam pengelolaan ekosistem gambut. Lembaga - lembaga internal dan external, seperti BUMDES, pemerintahan desa, Universitas Sriwijaya telah banyak melaksanakan pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH.

Masyarakat Desa Riding telah mampu merubah budaya pertaniannya ke budaya yang beradaptasi dengan ekosistem gambut. Masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai penyadap karet, pencari kayu gelam, memancing ikan dan pemanfaatan ekosistem gambut dengan agroforestri dan paludikultur untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya.

Masyarakat menjadikan agroforestri sebagai mata pencaharian pokok dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu dan kemitraan akasia. Komoditi yang

dikembangkan oleh masyarakat adalah Sagu (*Metroxylon spp.*), asam kandis (*Garcinia xanthochymus*), kerantungan (*Durio oxleyanus*), pepaken (*Durio kutejensis*), mangga kasturi (*Mangifera casturi*), mangga kueni (*Mangifera odorata*), rambutan (*Nephelium spp.*), nipah (*Nypa fruticans*), kelakai (*Stenochlaena palustris*), tengkawang (*Shorea stenoptera*, *S. macrophylla*).

Kemitraan kehutanan pada zona dua, yaitu kemitraan akasia dan agroforestri tidak berjalan dengan optimal. Kemitraan akasia hanya dapat dilakukan di lahan seluas 472 ha. Areal ini dapat dikembangkan karena sudah terlanjur dibuka. Namun untuk lahan areal kemitraan akasia lainnya yang berjumlah 3.028 ha, tidak dapat dibuka karena areal gambut ini belum pernah dibuat saluran drainase. Melihat kondisi ini PT. BMH akan terus melakukan permohonan peninjauan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap arealnya yang terindikasi gambut budidaya. Peninjauan ini dilakukan agar areal ini dapat dibuka untuk penanaman kemitraan akasia.

Masyarakat sangat mengharapkan *Fee* bagi hasil kemitraan akasia. Dengan pembukaan lahan sebesar 472 ha dan penanaman akasia seluas 251 ha, Gapoktan Riding Bersatu akan mendapatkan *fee* bagi hasil sedikitnya sebesar Rp. 240.960.000,-. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang akan mereka terima jika areal kemitraan akasia seluas 3.500 ha tertanam oleh akasia semua, yaitu Rp. 3.360.000.000,-. Hal ini mendorong masyarakat bersama dengan PT. BMH mengajukan permohonan peninjauan ulang mengenai perjanjian kemitraan kehutanan. Masyarakat meminta PT. BMH menyelesaikan permasalahan kesepakatan kemitraan tanaman pokok karena hasil dari kemitraan tanaman pokok akan berguna dan bermanfaat bagi desa. Hubungan baik ini disebabkan karena desa Riding memiliki panutan dan kelembagaan yang mengatur hubungan antara masyarakat dan PT. BMH.

Kemitraan dengan sistem agroforestri akan terlaksana di areal gambut seluas 1500 ha secara bertahap. Masyarakat tidak membuka areal untuk infrastruktur dengan dengan skala luas, karena masyarakat mempraktikkan paludikultur. Pelaksanaan agroforestri di areal kemitraan kehutanan adalah

PT. BMH dan masyarakat, karena masyarakat telah mampu melakukan praktik pertanian di ekosistem gambut.

Pemuda-pemuda banyak yang memiliki usaha berkelanjutan. Usaha ini difasilitasi BUMDES yang telah mengadopsi pemahaman pembangunan berkelanjutan. Lebih dari itu banyak pemuda di Desa Riding mendirikan perusahaan kontraktor agar dapat mendapatkan kerjaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan dari kegiatan kemitraan akasia dan kemitraan agroforestri. Hubungan masyarakat desa dan PT. BMH semakin baik. Ini disebabkan tokoh sebagai panutan dapat menjaga hubungan baik dengan PT. BMH.

3. Gambut Emas

Pada tahun 2022, Kemitraan Kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH belum dapat terlaksana optimal. Namun kemitraan kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH sebagai program reformasi agraria telah dilaksanakan dengan baik di tingkatan tapak oleh pemangku kepentingan. Pemerintah telah melihat hutan dan masyarakat desa Riding dalam kesatuan utuh, hal ini dibuktikan dengan padunya kebijakan perhutanan sosial dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Pembinaan dan monitoring pemerintah kepada masyarakat desa Riding berjalan optimal dikarenakan meningkatnya anggaran perhutanan sosial dan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengawal kebijakan perhutanan sosial di areal bergambut. BUMDES memfasilitasi masyarakat Desa Riding untuk merubah budaya pertaniannya ke budaya yang beradaptasi dengan ekosistem gambut. Masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai penyadap karet, pencari kayu gelam, memancing ikan dan pemanfaatan ekosistem gambut dengan agroforestri dan paludikultur untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya.

Komoditi yang dikembangkan oleh masyarakat adalah Sagu (*Metroxylon spp.*), asam kandis (*Garcinia xanthochymus*), kerantungan (*Durio oxleyanus*),

pepaken (*Durio kutejensis*), mangga kasturi (*Mangifera casturi*), mangga kueni (*Mangifera odorata*), rambutan (*Nephelium spp.*), nipah (*Nypa fruticans*), kelakai (*Stenochlaena palustris*), tengkawang (*Shorea stenoptera*, *S. macrophylla*). Hal ini disebabkan masyarakat desa Riding telah memiliki panutan dan kelembagaan yang aktif mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan dalam pengelolaan ekosistem gambut. Lembaga-lembaga internal dan external, seperti BUMDES, pemerintahan desa, Universitas Sriwijaya tidak membantu banyak dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH.

Kemitraan kehutanan pada zona dua, yaitu kemitraan akasia dan agroforestri tidak berjalan dengan optimal. Kemitraan tanaman pokok hanya dapat dilakukan di lahan seluas 472 ha. Areal ini dapat dikembangkan karena sudah terlanjur dibuka. Namun untuk lahan areal kemitraan akasia lainnya yang berjumlah 3.028 ha, tidak dapat dibuka karena areal gambut ini belum pernah dibuat saluran drainase. Melihat kondisi ini PT. BMH akan terus melakukan permohonan peninjauan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap arealnya yang terindikasi gambut budidaya. Peninjauan ini dilakukan agar areal ini dapat dibuka untuk penanaman kemitraan akasia.

Masyarakat sangat mengharapkan *Fee* bagi hasil kemitraan tanaman pokok. Dengan pembukaan lahan sebesar 472 ha dan penanaman akasia seluas 251 ha, pada tahun 2022, gabungan kelompok tani akan mendapatkan *fee* bagi hasil sedikitnya sebesar Rp. 240.960.000,-. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang akan mereka terima jika areal kemitraan akasia seluas 3.500 ha tertanam oleh akasia semua, yaitu Rp. 3.360.000.000,-. Berdasarkan hal ini, masyarakat meminta PT. BMH meninjau perjanjian kemitraan kehutanan. Masyarakat menghimbau PT. BMH untuk mengganti tanaman pokok dengan jenis yang sesuai dengan ekosistem gambut. Masyarakat memberikan masukan bahwa komoditi pengganti akasia harus sesuai dengan ekosistem gambut seperti. Geronggang (*Cratoxylum arborescens*) terentang (*Camptosperma*

auriculatum), gelam (*Melaleuca cajuputi*). Dengan desakan masyarakat PT. BMH melakukan riset mengenai tiga jenis pengganti bahan baku pulp tersebut.

Kemitraan dengan sistem agroforestri akan terlaksana di areal gambut seluas 1500 ha secara bertahap dengan mempraktikkan paludikultur. Pelaksana agroforestri di areal kemitraan kehutanan adalah PT. BMH dan masyarakat, karena masyarakat telah memiliki kapasitas untuk melakukan praktik pertanian di ekosistem gambut.

Pemuda-pemuda memiliki usaha berkelanjutan yang difasilitasi BUMDES yang telah mengadopsi pemahaman pembangunan berkelanjutan. Lebih dari itu banyak pemuda di Desa Riding mendirikan perusahaan kontraktor agar dapat mendapatkan kerjaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan dari kegiatan kemitraan akasia dan kemitraan agroforestri. Hubungan masyarakat desa dan PT. BMH semakin baik. Ini disebabkan tokoh sebagai panutan dapat meningkatkan hubungan masyarakat dan PT. BMH.

4. Gambut Perak

Pada tahun 2022, Kemitraan Kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH belum dapat terlaksana optimal. Namun kemitraan kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH sebagai program reformasi agraria telah dilaksanakan dengan baik di tingkatan tapak oleh pemangku kepentingan. Pemerintah telah melihat hutan dan masyarakat desa Riding dalam kesatuan utuh, hal ini dibuktikan dengan padunya kebijakan perhutanan sosial dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Padunya kebijakan perhutanan sosial dan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan tidak didukung oleh pembinaan dan monitoring pemerintah kepada masyarakat desa Riding dikarenakan kurangnya anggaran perhutanan sosial dan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengawal kebijakan perhutanan sosial di areal bergambut. Masyarakat Desa Riding tidak mampu merubah budaya pertaniannya ke budaya yang beradaptasi dengan ekosistem

gambut. Masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai penyadap karet, pencari kayu gelam, memancing ikan dan menyewakan lahan untuk masyarakat pendatang untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Hal ini disebabkan masyarakat desa Riding tidak memiliki panutan dan kelembagan yang aktif mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan dalam pengelolaan ekosistem gambut. Lembaga-lembaga internal dan external, seperti BUMDES, pemerintahan desa, Universitas Sriwijaya tidak membantu banyak dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan antara Gapoktan dan PT. BMH.

Kemitraan kehutanan pada zona dua, yaitu kemitraan akasia dan agroforestri tidak berjalan dengan optimal. Kemitraan akasia hanya dapat dilakukan di lahan seluas 472 ha. Areal ini dapat dikembangkan karena sudah terlanjur dibuka. Namun untuk lahan areal kemitraan akasia lainnya yang berjumlah 3.028 ha, tidak dapat dibuka karena areal gambut ini belum pernah dibuat saluran drainase. Melihat kondisi ini PT. BMH akan terus melakukan permohonan peninjauan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap arealnya yang terindikasi gambut budidaya. Peninjauan ini dilakukan agar areal ini dapat dibuka untuk penanaman kemitraan akasia. Masyarakat sangat mengharapkan *Fee* bagi hasil kemitraan tanaman pokok. Dengan pembukaan lahan sebesar 472 ha dan penanaman akasia seluas 251 ha, pada tahun 2022, gabungan kelompok tani akan mendapatkan *fee* bagi hasil sedikitnya sebesar Rp. 240.960.000,-. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang akan mereka terima jika areal kemitraan akasia seluas 3.500 ha tertanam oleh akasia semua, yaitu Rp. 3.360.000.000,-.

Kemitraan dengan sistem agroforestri tidak akan terlaksana. Pemuda-pemuda yang memiliki potensi tidak memiliki tempat untuk berusaha mengembangkan usaha padat karya di desa, sehingga mereka ke kota sektor informal di perkotaan seperti jadi kuli bangunan, penjaga toko, Ojeg *on line* serta membakar gambut untuk melakukan budaya *sonor* jika tidak ada pengawasan dari penegak hukum.

Hubungan masyarakat desa dan PT. BMH semakin memburuk. Masyarakat menganggap PT. BMH berperilaku *moral hazard*. Di sisi lain, masyarakat desa Riding tidak memiliki panutan dan kelembagan yang mengatur hubungan antara masyarakat dan PT. BMH. Konflik yang terjadi selama 12 tahun terulang kembali, PT. BMH tidak dapat masuk kedalam lokasi dengan mudah karena di hadang oleh masyarakat. PT. BMH berpandangan bahwa distribusi manfaat kemitraan kehutanan tidak tepat sasaran, karena areal kemitraan kehutanan bukan mata pencaharian pokok masyarakat, dan masyarakat tidak memiliki pengembangan usaha padat karya di areal bergambut.

PT. BMH berusaha menyelesaikan permasalahan kemitraan kehutanan sekaligus berupaya mencapai target pemanenan tanpa hambatan dari masyarakat. Namun karena padunya kebijakan perhutanan sosial, PT. BMH harus mencari pengganti bahan baku pulp yang sesuai dengan ekosistem gambut. PT. BMH mengadakan penelitian mengenai komoditi pengganti akasia harus sesuai dengan ekosistem gambut seperti. Geronggang (*Cratoxylum arborescens*) terentang (*Campnosperma auriculatum*), gelam (*Melaleuca cajuputi*). Dengan desakan masyarakat PT. BMH melakukan riset mengenai tiga jenis pengganti bahan baku pulp tersebut.

Tanpa pengamanan yang baik, kebakaran akan terjadi karena masyarakat akan kembali mempraktikan sonor. PT. BMH akan menjadi tersangka dalam peristiwa kebakaran seperti yang terjadi pada tahun 2015. PT. BMH di cabut izin operasinya karena kebakaran ini sudah terjadi berkali kali.

D. SIMPULAN

Fokus Utama riset ini adalah realisasi kemitraan kehutanan 2022. Faktor pendorong yang mempengaruhi kemitraan kehutanan adalah Budaya bertani yang beradaptasi dengan ekosistem gambut, kelembagaan dan paduserasi kebijakan perhutanan sosial dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Faktor pendorong penting adalah paduserasi kebijakan

perhutanan sosial dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Faktor pendorong yang memiliki ketidak pastian yang tinggi di dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan adalah budaya bertani yang beradaptasi dengan ekosistem gambut.

Skenario dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan adalah Gambut tembaga, gambut perunggu, gambut emas dan gambut perak. Empat skenario menjelaskan bahwa paduserasi kebijakan tidak membuat kemitraan kehutanan terlaksana. Kemitraan kehutanan dapat terlaksana bila masyarakat dapat beradaptasi dengan ekosistem gambut, sedangkan PT. BMH berinvestasi dalam bentuk penelitian dan pengembangan untuk mencari pengganti bahan baku bubur kertas yang sesuai dengan ekosistem gambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., Wahyunto, H. S., Subiksa, I. G. M., Prihasto, S., Ai Dariah, M., Neneng, I., & Nurida, M. H. (2014). Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Tergredasi: Trade-off Keuntungan Ekonomi dan Aspek Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional. Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi Untuk Mitigasi Emisi GRK dan Peningkatan Nilai Ekonomi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian, Jakarta.*
- Borjeson, L., Hojer, M., Dreborg, K.H., Ekvall, T. Finnveden, G. (2006). Scenario types and techniques: Towards a user's guide. *Jurnal Elsevier, Futures*, 38, 723-739
- Nicholls, C. I., Altieri, M. A., & Vazquez, L. (2016). Agroecology: principles for the conversion and redesign of farming systems. *Journal of Ecosystem and Ecography* 5, 5.
- Nilsen, H. R. (2010). "From weak to strong sustainable development: An analysis of Norwegian economic policy tools in mitigating climate change."
- Socla. (2015). *Agroecology: Key Concepts, Principles and Practices*. Socla.
- Sodikin, M. (2018). *Kajian Teknis Perencanaan Penataan Lahan dan Sistem Tata Air Untuk Budidaya Tanaman di Lahan Kehidupan Konsesi PT. BMH. Universitas Sriwijaya.*

- Soeprihanto, P. Y. I. (2014). *Dunia Usaha Kehutanan: Besar Tapi Tak Berdaya Lestari Tanpa Saing*. APHI. Jakarta.
- Srihandono, I. (2005). *Hutan Tanaman Industri: Skenario Masa Depan Indonesia*. PT. Musi Hutan Persada. Palembang. Indonesia.
- Suharjito, D., Sundawati, L., Suyanto, S. R. U., & Utami, A. R. (2003). Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestry. *Bahan Ajar*, 5.
- Tata, H. L., & Susmianto, A. (2016). *Prospek Paludikultur Ekosistem Gambut Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (FORDA, MoEF) and Wetlands International Indonesia.
- Tata, H. L. (2018). Teknik Paludikultur Untuk Adaptasi dan Mitigasi perubahan Iklim di Ekosistem Gambut. Seminar Hasil Penelitian Penguatan Aksi Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim. Jakarta, 17 Januari 2018.
- Undang-Undang Tentang Kehutanan No 41 Tahun 1999.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 12 Tahun 2015).
- Ringland, G. (1998) *Scénario Planning : Managing for the Future*. England. John Wiley & Sons Ltd.
- Rogers, P. P., Jalal, K. F., & Boyd, J. A. (2012). *An introduction to sustainable development*. Routledge.
- Vallance, S., Perkins, H. C., & Dixon, J. E. (2011). What is social sustainability? A clarification of concepts. *Geoforum*, 42(3), 342-348.
- Vayda, P. A., Walte rs, B.B., (1999). Against Political Ecology. *Human Eco logy*, Vol. 27, No. 1,167-178.
- Widyantoro, B. & Maksum, J. (2016). *Resolusi Konflik Lahan: Pembelajaran dari Hutan Tanaman Industri*. Jakarta: APHI.